



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSABBIHAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 67722

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 1.275.000.000

1. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/122 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 117.000.000

1. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO F1CO2N28LO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J2Q32LO A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** 85.500.000

D. SURAT BERHARGA **Rp.** ----

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** 21.197.855

F. HARTA LAINNYA **Rp.** ----

Sub Total **Rp.** 1.498.697.855

III. HUTANG **Rp.** 560.779.556

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** 937.918.299



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.